



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 23/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil dalam pelaksanaan tugas maka di pandang perlu memberikan penghargaan kepada pegawai negeri sipil dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang pemberian penghargaan kepada pegawai negeri sipil berprestasi dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94)

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor :23/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VIII/2021

Memerhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1783/SDM.03.7-SD/05/SJ//VIII/2020 tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa  
pada tanggal 16 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

ARDIANSYAH F.B. LOLA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

Plt. SEKRETARIS,



ARDIANSYAH F.B. LOLA

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR :23/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN  
2021

PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

No.	Nama/NIP	Jabatan	Subbagian
1.	Nem D.J Pah NIP. 197506192009041004	Kepala Sub Bagian	Program dan Data
2.	Noldy Y. Laning NIP. 197311281999031011	Pelaksana	Umum,Keuangan dan Logistik
3.	Arthus Klaas NIP. 198309012006041006	Pelaksana	Hukum dan Pengawasan
4.	Efraim Tule Pao NIP. 198604072019031002	Pelaksana	Program dan Data
5.	Rinto T. Taha NIP. 198404032009101001	Pelaksana	Teknis Pemilu dan Hupmas

Ditetapkan di Baa,

pada tanggal 16 Agustus 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO,

ttd

ARDIANSYAH F.B. LOLA

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROTE NDAO



Plt. SEKRETARIS,

ARDIANSYAH F.B. LOLA

,